



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar
☎ (0271) 495041 ☒ 57712 Fax 494522

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : ~~011~~ /103-33-06/DS/2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta
Nomor 07/B/V/1998 tanggal Mei 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang per
lu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak terse
but

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2
Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta
- Alamat : Jalan Irian No 16 Surakarta
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK KRISTEN IMMANUEL
- Alamat : Desa Tegalsari, Kecamatan Karanganyar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 15 Maret 2001

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Nasional

Propinsi Jawa Tengah

A.n.b

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan Nasional

Kabupaten Karanganyar

Drs. H. Kusriyanto

Nip 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Karanganyar